

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam hal ini disampaikan beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pidana pengawasan terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) dalam analisis sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap proses peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana termasuk tindak pidana *bullying*, harus diupayakan diversi. Pidana pengawasan sejalan dengan tujuan diversi yang diatur dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sudah dijalankan dalam lembaga peradilan, guna menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pidana pengawasan merupakan bentuk dari upaya keadilan restoratif bagi anak para pelaku pidana *bullying*, maksudnya adalah, para anak yang berhadapan dengan hukum sebetulnya tidak menjalani pidana penjara.

- 2) Perlindungan hukum terhadap anak pelaku perundungan (*bullying*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp, adalah tidak disinggunginya keberadaan sosial media yang digunakan para pelaku oleh pelaku perundungan (*bullying*). Sehingga seharusnya dikenakan pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan Kesimpulan diatas, adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah dilakukan dengan baik oleh proses persidangan. Akan tetapi penerapan pasal belum maksimal dengan tinjauan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga setiap unsur-unsur pemidanaan harus diberikan secara komprehensif. Walaupun didalamnya turut pula diberikan diversi.
- 2) Terhadap pidana pengawasan lebih diperketat dengan ditambahkannya peraturan yang menunjang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai pelaku perundungan (*bullying*) menggunakan sarana Informasi dan Transaksi Elektronik.

